

KEPUTUSAN BERSAMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PANDUAN
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN DAN TAHUN AKADEMIK BARU DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

15 JUNI 2020

Prinsip Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19

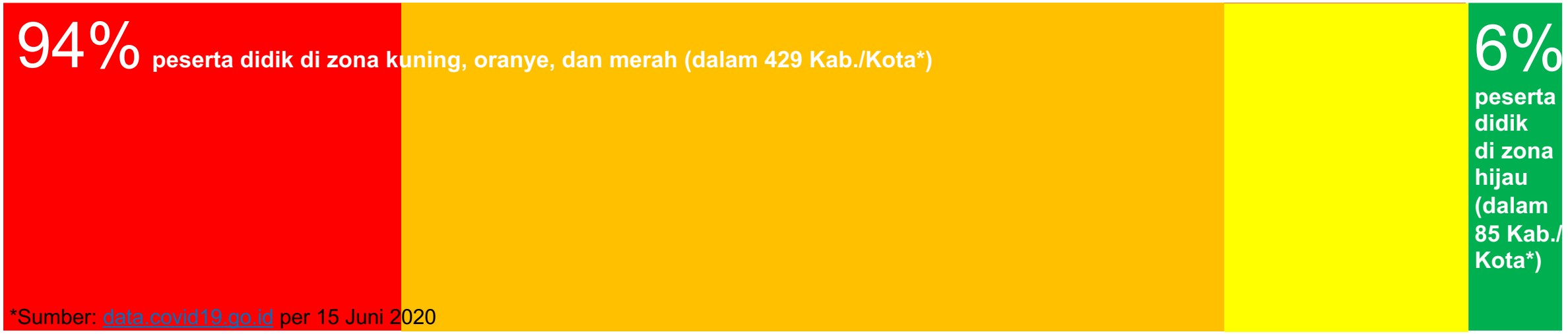
Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.

Agenda

- **Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah**
- Pendidikan tinggi
- Pesantren dan pendidikan keagamaan (akan dijelaskan terpisah oleh Kemenag)

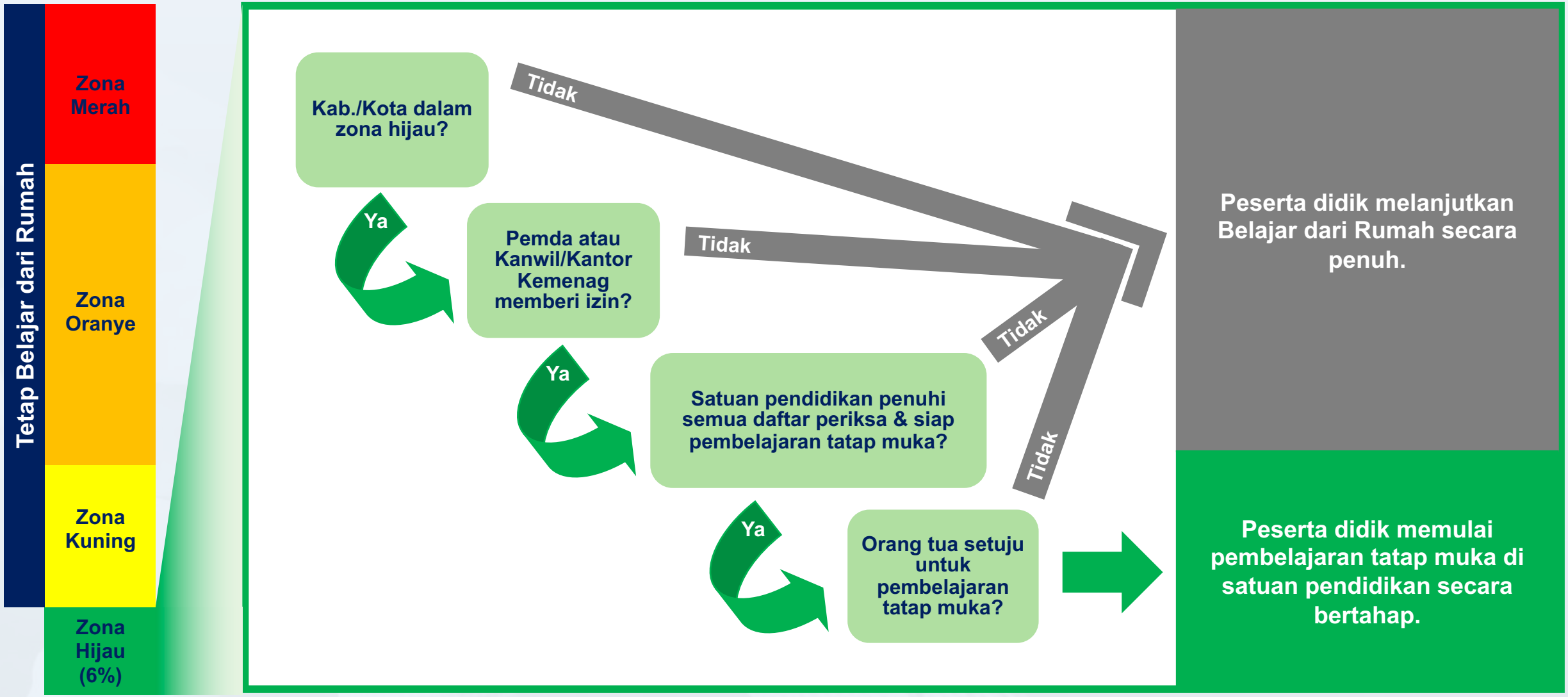
Pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/2021

i **Tahun Ajaran 2020/2021**	Tahun ajaran baru 2020/2021 **tetap dimulai** pada bulan **Juli 2020.**
ii **Pembelajaran di Zona Kuning, Oranye, dan Merah**	Untuk daerah yang berada di zona **kuning, oranye, dan merah**, **dilarang** melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap **melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR).**



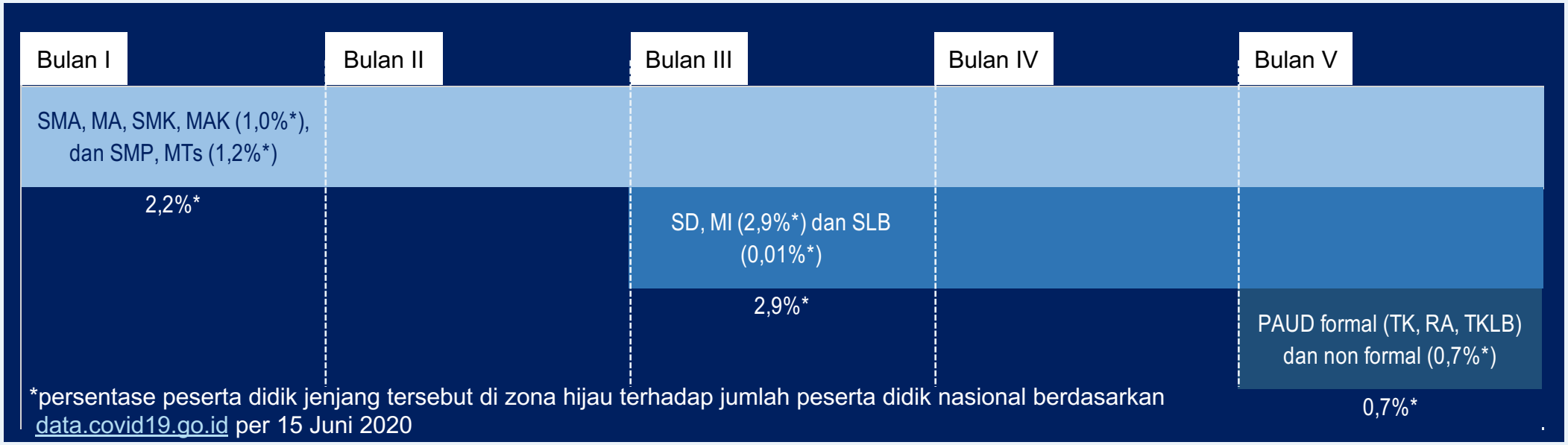
*Sumber: data.covid19.go.id per 15 Juni 2020

Proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik



Tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau





- Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan:
 - Tahap I : SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, Paket B.
 - Tahap II dilaksanakan **dua bulan setelah tahap I:** SD, MI, Paket A dan SLB.
 - Tahap III dilaksanakan **dua bulan setelah tahap II**: PAUD formal (TK, RA, TKLB) dan non formal.
- Begitu ada penambahan kasus/ level risiko daerah naik, satuan pendidikan **wajib** ditutup kembali.

Ketentuan pembelajaran tatap muka di sekolah dan madrasah berasrama di zona hijau



- **Sekolah dan madrasah berasrama** pada **zona hijau** **dilarang** membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi (dua bulan pertama).
- Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada **masa kebiasaan baru** dengan ketentuan sebagai berikut:

Kapasitas Asrama	Masa Transisi (Dua Bulan Pertama)	Masa Kebiasaan Baru
≤ 100 peserta didik	Tidak Diperbolehkan	• Bulan I: 50% • Bulan II: 100%
> 100 peserta didik		• Bulan I: 25% • Bulan II: 50% • Bulan III: 75% • Bulan IV: 100%

Kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan

No	Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan sesuai protokol kesehatan Kemenkes
1	Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan: • toilet bersih; • sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan • disinfektan.
2	Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya).
3	Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.
4	Memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak).
5	Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan: • memiliki kondisi medis penyerta (*comorbidity*) yang tidak terkontrol • tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak • memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari.
6	Membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan.

Satuan pendidikan mulai melakukan persiapan walaupun daerahnya belum berada pada zona **hijau** berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil/ Kantor Kemenag.

Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui dua fase (1/3)



Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama dua bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru.

Perihal	Masa Transisi (Dua Bulan Pertama)	Masa Kebiasaan Baru
Waktu Mulai Paling Cepat bagi yang Memenuhi Kesiapan	• SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs: paling cepat Juli 2020 • SD, MI, dan SLB: paling cepat September 2020 • PAUD: paling cepat November 2020	• SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs: paling cepat September 2020 • SD, MI, dan SLB: paling cepat November 2020 • PAUD: paling cepat Januari 2021
Kondisi Kelas	• Pendidikan dasar dan menengah: jaga jarak min. 1,5 m dan maks.18 peserta didik/kelas (standar 28-36 peserta didik/kelas) • SLB: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 5 peserta didik/kelas (standar 5-8 peserta didik/kelas) • PAUD: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 5 peserta didik/kelas (standar 15 peserta didik/kelas)	• Pendidikan dasar dan menengah: jaga jarak min. 1,5 m dan maks.18 peserta didik/kelas • SLB: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 5 peserta didik/kelas • PAUD: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 5 peserta didik/kelas
Jadwal Pembelajaran	Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (*shift*) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan	Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (*shift*) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan

Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui dua fase (2/3)



Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama dua bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru.

Perihal	Masa Transisi (Dua Bulan Pertama)	Masa Kebiasaan Baru
Perilaku Wajib	• Menggunakan **masker kain non medis** 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam/lembab. • **Cuci tangan pakai sabun** atau *hand sanitizer* • Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik.	• Menggunakan **masker kain non medis** 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam/lembab. • **Cuci tangan pakai sabun** atau *hand sanitizer* • Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik.
Kondisi Medis Warga Sekolah	• Sehat dan jika mengidap *comorbid*, dalam kondisi terkontrol • Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.	• Sehat dan jika mengidap *comorbid*, dalam kondisi terkontrol • Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.

Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui dua fase (3/3)



Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama dua bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru.

Perihal	Masa Transisi (Dua Bulan Pertama)	Masa Kebiasaan Baru
Kantin	Tidak diperbolehkan	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakuri-kuler	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan, kecuali: kegiatan dengan adanya penggunaan alat/ fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya: senam lantai dan basket
Kegiatan Selain Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan: orangtua menunggui siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua-murid, pengenalan lingkungan sekolah, dsb.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan

BOS di masa kedaruratan COVID-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan

Kategori	Sebelumnya	Di masa kedaruratan COVID-19 (Permendikbud 19/2020)
Penekanan alokasi terkait COVID-19		• Dapat digunakan untuk **pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar** bagi **pendidik dan/atau peserta didik** dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. • Dapat digunakan untuk **pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman *(disinfectant),* masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lain (termasuk *thermogun*).**
Pembayaran honor	• Dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer yang **memiliki NUPTK** (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)**, belum memiliki sertifikat pendidik**, dan **tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019** (tidak untuk membiayai guru honorer baru). • Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.	• Dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer yang **tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019** (tidak untuk membiayai guru honorer baru), **belum mendapatkan tunjangan profesi**, dan **memenuhi beban mengajar,** termasuk mengajar dari rumah. • Tetap dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.
Persentase penggunaan	• Pembayaran honor paling banyak 50%.	• Ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas.

Penggunaan BOS Madrasah sesuai dengan juknis yg sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

BOP PAUD dan Kesetaraan di masa kedaruratan COVID-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan

Kategori	Sebelumnya	Di masa kedaruratan COVID-19 (Permendikbud 20/2020)
Penekanan alokasi terkait COVID-19		• Dapat digunakan untuk **pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar** bagi **pendidik dan/atau peserta didik** dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. • Dapat digunakan untuk **pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman *(disinfectant)*, masker, atau penunjang kebersihan dan kesehatan lain (termasuk *thermogun*).**
Pembayaran honor	• Dapat digunakan untuk memberi **transport pendidik.**	• Dapat digunakan untuk **pembiayaan honor pendidik** dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. • Tetap dapat digunakan untuk memberi **transport pendidik.**
Persentase penggunaan	• PAUD: kegiatan pembelajaran dan bermain min. 50%, pendukung maks. 35%, lainnya maks 15%. • Kesetaraan: kegiatan operasional pembelajaran min. 55%, pendukung maks. 35%, administrasi dan lainnya maks. 10%.	• Ketentuan besaran persentase per kategori penggunaan **dilonggarkan menjadi tanpa batas.**

Penggunaan BOP RA sesuai dengan juknis yg sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Agenda

- Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah
- **Pendidikan tinggi**
- Pesantren dan pendidikan keagamaan (akan dijelaskan terpisah oleh Kemenag)

Pola pembelajaran pendidikan tinggi di tahun ajaran 2020/ 2021

i Tahun Akademik 2020/ 2021	Tahun akademik pendidikan tinggi 2020/2021 **tetap dimulai** pada bulan **Agustus 2020**, tahun akademik pendidikan tinggi keagamaan 2020/2021 pada bulan **September 2020.**
ii Metode pembelajaran	Pembelajaran di perguruan tinggi pada **semua zona** wajib dilaksanakan secara **daring** untuk **mata kuliah teori**, demikian juga untuk **mata kuliah praktik** sedapat mungkin **tetap dilakukan dengan daring**. Dalam hal mata kuliah tidak dapat dilaksanakan secara daring, mata kuliah diletakkan di **bagian akhir semester.**
iii Aktivitas prioritas dengan protokol kesehatan	Pemimpin perguruan tinggi pada **semua zona** hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi **protokol kesehatan** dan **kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait** untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti: • penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi; • tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

TERIMA KASIH